

ABSTRAK

Dalam suatu hubungan perkawinan, topik mengenai harta benda dalam perkawinan sering kali menjadi permasalahan yang dapat merusak kerukunan hidup rumah tangga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak pasangan yang sebelum melangsungkan perkawinan sudah memikirkan tentang kemungkinan terjadinya hal tersebut dan calon suami istri tersebut sepakat untuk membuat suatu perjanjian pra perkawinan yang lazim disebut Perjanjian Kawin.

Pengaturan mengenai perjanjian kawin ini diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian Kawin adalah suatu perjanjian yang wajib dibuat secara tertulis, atas permintaan dari sepasang calon suami dan isteri, di mana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing, dan dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka semua harta, baik yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga yang diperoleh selama perkawinan, akan tetap dalam penguasaan mereka masing-masing. Hal ini juga berlaku terhadap hutang-hutang, di mana hutang itu merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang memiliki hutang itu.


Terkait dengan persoalan perjanjian kawin ini, ketentuan peraturan perundang-undangannya menentukan harus dibuat sebelum atau pada saat terjadinya perkawinan, namun terdapat suatu permasalahan di mana terdapat sepasang suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, tidak membuat perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan, dikarenakan ketidaktahuan dan kealpaan mereka. Lalu pasangan suami-isteri ini mengajukan permohonan penetapan perjanjian kawin ke Pengadilan Negeri, di mana permohonan mereka ini dikabulkan dan keluarlah penetapan perjanjian kawin untuk pasangan ini. Hal ini melanggar aturan pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

Penelitian ini dibatasi pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pemberian penetapan perjanjian kawin serta kekuatan hukum dan implikasinya terhadap pihak ketiga mengenai penetapan perjanjian kawin yang

dibuat setelah perkawinan. Tipe penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitiannya yaitu, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan dari pasangan suami-isteri tentang keberadaan perjanjian kawin, tidak adanya aturan hukum, agama dan kesusilaan yang dilanggar serta adanya keinginan pihak isteri (yang merupakan pasangan perkawinan campuran) untuk memiliki hak atas tanah, di mana dalam hal ini tidak bisa dilakukan karena adanya pencampuran harta dengan suaminya yang merupakan Warga Negara Asing. Selain itu, kekuatan hukum dan implikasi perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dengan penetapan pengadilan negeri adalah tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan pihak ketiga. Perjanjian kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri berupa penetapan ini adalah batal demi hukum.

Kata kunci : perjanjian kawin, penetapan pengadilan negeri, kekuatan hukum.



ABSTRACTS

In a marriage relationship, the topic of property in marriage is often a problem that can ruin household harmony. To anticipate this, many couples before marriage hold 've thought about the possibility that the prospective husband and wife agreed to make a pre- marital agreement, commonly called the Prenuptial Agreement.

This Prenuptial Agreement regarding agreements stipulated in Article 29 of the Marriage Law. Prenuptial Agreement is an agreement that must be made in writing, at the request of a prospective husband and wife, where they both agreed and agreed to make the separation of their possessions, and with the signing of this agreement, all assets, whether they bring to a marriage and also acquired during the marriage, will remain in their respective mastery. This also applies to the debt, where the debt was the personal responsibility of those who have the debt.

Related to the issue of the prenuptial agreement, the provisions of its legislation determines to be made before or at the time of marriage, but there is a problem where there is a husband and wife who already married, did not make prenuptial agreement before the holding of marriage, due to ignorance and negligence them. Then the couple applied for a determination of prenuptial agreement to the District Court, where their petition was granted and exit determination prenuptial agreement for this pair. This violates the rule -making prenuptial agreement stipulated in Article 29 of the Marriage Law.

This research is limited to the consideration that is used by the judge in the determination of the prenuptial agreement marries well as the force of law and its implications for third parties regarding the determination of prenuptial agreement made after marriage. This type of legal research with a normative juridical approach to legislation.

The results are, that is the basis for consideration of the judge in granting the determination of the prenuptial agreement made after marriage is the negligence and ignorance of the couple on the existence of a prenuptial agreement, the absence of rule of law, religion and morality are violated as well as the willingness of the wives (which is a mixed marriage couples) to have land rights, which in this case could not be done because of the mixing property with her husband who is a foreign citizen. In addition, the force of law and the implications of prenuptial agreement made after the marriage with the determination of the district court is not binding for the parties who made it and a third party. Prenuptial agreement issued by the district court in the form of this designation is null and void.

**Keywords : prenuptial agreement, the determination of the district court ,
the force of law .**

